

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyaknya pemberitaan di media, media cetak dan media elektronik tentang kejahatan pembunuhan di Indonesia. Kasus pembunuhan dilakukan dengan cara dan model yang berbeda-beda, dan banyak perilaku pembunuhan yang melampaui batas kemanusiaan. Mereka membunuh karena balas dendam, iri hati atau politik, dan ada juga yang mencari nafkah dengan membunuh. Pembunuhan yang disengaja adalah pembunuhan yang dilakukan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan maksud membunuh korbannya. Jinayah-fiqh mengartikan pembunuhan yang disengaja sebagai jenis pembunuhan yang paling penting karena mempunyai unsur kesengajaan.¹

Pada dasarnya pembunuhan merupakan perbuatan mengerikan yang melanggar hak asasi manusia, hak konstitusional bangsa dan negara, serta hak untuk hidup. Yang membedakan dilakukannya tindak pidana pembunuhan adalah akibat perbuatan hukumnya, apabila perbuatan hukum itu dilakukan dengan sengaja atau terencana maka akibat hukumnya sendiri yaitu. penjatuhan sanksi dan hukuman, lebih berat dibandingkan dengan faktor-faktor yang memberatkan kejahatan yang dilakukan tanpa pembunuhan. Kehidupan sering disebut sebagai “jiwa”. Pembunuhan adalah tindakan yang bertujuan untuk menghilangkan seseorang dengan cara membunuh.

Ada beberapa contoh kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang memiliki kesamaan pandang masyarakat untuk memberikan suatu bahan evaluasi terhadap kinerja lembaga peradilan terkait sejauh mana efektifitas penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pembunuhan berencana yang dalam otoritasnya sangat berpengaruh bagi seluruh elemen sosial. Salah satu contoh kasus pembunuhan berencana yang menyita fokus perhatian masyarakat pada tahun 2021 di Cikarang adalah seperti pada posisi kasus yang berakhir di bawah yurisdiksi Pengadilan

¹ Mubarak, Jaih dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 29.

Negeri Cikarang Nomor. 421/Pid.B/2021/PN Ckr. Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor. 421/Pid.B/2021/PN Ckr adalah putusan atas nama MUHAMMAD ROHMANI alias MANI bin TIMIN yang divonis hukuman pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dalam persidangan Rabu, 10 November 2021. Terdakwa dijatuhi vonis hukuman penjara 17 (tujuh belas) tahun oleh ketua majelis Hakim karena terbukti secara sah melanggar Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan sengaja dan berencana. Dalam KUHPidana Pasal 338-340 menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa orang. Kejahatan ini dinamakan “makar mati” atau pembunuhan (*doodslag*).² Tindak pidana pembunuhan dengan sengaja diatur dalam Pasal 340 KUHP sebagai unsur pokok yang berisikan “*Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.*”³

Pembunuhan ini berawal karena terdakwa yang bernama Muhammad Rohmani merasa sakit hati atas ucapan dari korban yang bernama Ardanih, yang di mana awalnya terdakwa meminta pertanggungjawaban kepada korban atas perbuatan asusila/cabul yang telah dilakukan oleh anak saksi Sahrul alias Alung terhadap kedua anak terdakwa bernama Warda Safia dan Sdri. Terdakwa sudah mempunyai niat untuk membunuh korban sejak tahun 2019, namun niat tersebut timbul kembali sebelum kejadian pada saat terdakwa sedang duduk di bale / tempat duduk dari kayu dan bambu, saat itu terdakwa berniat untuk masuk ke dalam rumah korban dan mengambil gunting yang ada di samping pintu masuk rumah korban saat terdakwa berhasil mendapatkan gunting tersebut terdakwa langsung menusuk korban dengan menggunakan gunting yang mana pada saat itu juga korban juga bersamaan keluar dari kamarnya dan berpapasan dengan terdakwa. Bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: R.040/SK.B/II/2021IKF tanggal 24 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh dr. Farah P. Kaurow, SpFM yang dilakukan terhadap Korban Ardanih Alias Dantul, didapatkan kesimpulan bahwa telah

² Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung, 2005), h. 129- 130.

³ KUHP, Pasal 338-340

dilakukan penggalian kubur dan pemeriksaan jenazah seorang laki-laki berusia empat puluh enam tahun dalam kondisi membusuk. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada leher, dada, perut, pergelangan tangan kanan serta terpotongnya pembuluh nadi leher sisi kiri, organ paru kiri, penggantung usus besar, dan otot pergelangan tangan kanan akibat kekerasan tajam. Sebab kematian Korban adalah akibat kekerasan tajam pada leher sisi kiri yang memotong pembuluh nadi leher sehingga mengakibatkan pendarahan, kekerasan tajam pada dada sisi kiri yang memotong organ paru turut mempercepat kematiannya dan kekerasan tajam pada pergelangan tangan kanan tidak menyebabkan kematian. Dari uraian kasus tersebut maka Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yaitu hukuman pidana penjara 17 (tujuh belas) tahun karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Kemudian membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Pembunuhan terjadi karena beberapa faktor penyebabnya, salah satunya adalah ketidakpuasan terhadap orang lain, dendam dan kesengajaan. Kejahatan sudah menjadi fenomena yang lumrah di masyarakat, bahkan bukan hal yang baru lagi, banyak perbuatan tersebut yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Oleh karena itu, perlu adanya tuntutan agar pelakunya dihukum dan diberikan efek jera kepada pelakunya agar tidak membahayakan orang yang dicintainya dan mempertanggungjawabkan perbuatan/perbuatannya. Dengan bantuan tindakan tegas aparat penegak hukum dan sanksi pidana juga diharapkan dapat mengurangi peningkatan kejahatan di Indonesia.⁴

Hukum Islam dalam tindak pidana disebut *Jarimah*. Fuqaha seringkali menggunakan kata jinayah merupakan bentuk verbal noun (*masdar*) dari kata *jana*, secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata *jana* juga mengartikan “memetik buah dari pohonnya”. Orang yang berbuat jahat disebut *jana* dan orang yang melakukan perbuatan jahat disebut *mujna ‘alaih*. Kata jinayah dalam istilah

⁴ Taufik, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005) h.38

hukum sering disebut sebagai delik atau tindak pidana.⁵ Analisis putusan ini ialah pembunuhan sengaja atau yang disebut (*qathl al amdi*) yaitu pembunuhan yang dilakukan seseorang *mukallaf* kepada seseorang yang darahnya dilindungi, dengan memakai alat yang pada umumnya alat tersebut dapat membuat orang lain mati. Dalam ajaran Islam pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja kepada orang-orang yang dilindungi jiwanya, dianggap sebagai suatu *jarimah* dan juga dosa besar (*akbar al kaba'ir*).⁶

Pembunuhan dalam konseptual hukum Islam diklasifikasikan pada bentuk pidana yang dapat dijatuhi hukuman *qishash* dan *diyat*. *Qishash* secara etimologi merupakan suatu bentuk hukuman yang sifatnya “balasan” seperti, sama persis atau setara dengan perbuatan yang dilakukan. Di mana apabila perbuatan yang dilakukan adalah membunuh, maka hukumannya juga dibunuh. Sedangkan beda halnya dengan *diyat* yang ketentuan hukumnya itu bersifat “denda/ganti rugi”. Di mana pada konsep ini merupakan alternatif hukuman yang dikenal dalam Islam, apabila pihak keluarga korban (ahli waris) memberikan maaf kepada si pelaku, sehingga hukuman *qishash* dapat dihapuskan. Adapun konsekuensi hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana adalah *qishash* atau *diyat*. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah (2) : 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Hai orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (menjalankan) *qishash* berkenaan dengan orang yang dibunuh; Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) dia mengikutinya dengan baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar *diyat* (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 1-2

⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-2 (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 113.

adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.⁷

Hukuman *qishash* menurut Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan hadits. Adanya hukuman *qishash* didasarkan pada Syari'at Islam (*Maqasid al-Syari'ah*). Dalam hal hukuman, Islam mengutamakan kemaslahatan dan prinsip kemaslahatan atau kemanfaatan dan keadilan. Namun, dalam hal ini sebagian pemikir berpendapat bahwa hukuman Islam adalah hukuman yakni antara manusia dengan Tuhannya. Tujuan utama hukuman dalam Syari'at Islam adalah pencegahan, pengajaran dan pelatihan.⁸ Tujuan pencegahan sendiri adalah agar pelaku mematuhi perintah menghentikan aktivitas yang dilarang. Di sini kita melihat bahwa suatu hukum dapat mempengaruhi jiwa manusia. Oleh karena itu, jika hukumannya jelas dan dianggap sangat berat maka akan mengurangi pelanggaran. diterapkan tidak memberikan masyarakat upaya *preventif* untuk mencegah terjadinya tindak pidana pembunuhan dan sebagai efek jera bagi mereka yang melakukan pembunuhan. Oleh karena itu kita memerlukan sistem hukum yang memperbaiki keseimbangan suasana dengan menciptakan aturan hukum yang disepakati bersama yang mencakup kebobrokan moral dengan undang-undang yang ketat dan sederhana untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum.⁹ Pembunuhan yang disengaja mempunyai hukuman yang lebih berat, yaitu. tujuan perbuatannya adalah menghilangkan nyawa orang lain. Dalam *Jinayah-fiqh*, pembunuhan yang disengaja diancam dengan hukuman yang paling berat dibandingkan dengan pembunuhan lainnya, sedangkan dalam KUHP, pembunuhan yang disengaja dibedakan menjadi pembunuhan berencana dan pembunuhan biasa, keduanya mempunyai kesengajaan namun perbedaannya terletak pada hukumannya. Akibat dari perbedaan hukum tersebut membuat masyarakat merasa tidak perlu lagi

⁷ Ahsan Sakho Muhammad, *Al-Qur'an dan Terjemah*. (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka 2013) h. 27.

⁸ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 25.

⁹ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Asy Syaamil Press dan Grafika), h. 190.

menggunakan hukum *qishash*, sehingga pelaku pembunuhan tidak mempunyai efek jera dari hukuman yang telah ditentukan berupa pidana penjara, yang sangat jauh dari keadilan dan proporsionalitas. . terhadap tindakan yang dia lakukan. Penelitian ini mengemukakan beberapa permasalahan mengenai pelanggaran dan hukuman atas tindakan mereka.. Dari latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR 421/PID.B/2021/PN CKR TENTANG SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti akan merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan menjadi objek kajian dari penelitian ini adalah sanksi terhadap pelaku pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Cikarang Nomor. 421/Pid.b/2021/PN Ckr Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yaitu hukuman pidana penjara 17 (tujuh belas) tahun karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, sedangkan perspektif Hukum Pidana Islam sanksi untuk pembunuhan berencana adalah *qishash*. Maka berdasarkan pernyataan masalah di atas, dapat dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Nomor. 421/Pid.b/2021/PN Ckr tentang Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana?
2. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana menurut Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana Efektivitas tentang Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor. 421/Pid.b/2021/PN Ckr menurut Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pada pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
2. Untuk mengetahui Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana perspektif Hukum Pidana Islam
3. Untuk mengetahui Efektivitas Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor. 421/Pid.b/2021/PN Ckr menurut Hukum Pidana Islam

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis (keilmuan) dari penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai sumber informasi dan meningkatkan pengetahuan serta sumbangan pemikiran bagi mahasiswa Fakultas Syariah Hukum khususnya jurusan Hukum Pidana Islam sebagai bentuk bahan informasi terutama mengenai implementasi pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
2. Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah dapat memberikan pedoman juga arahan dan tentunya referensi bagi pembaca. Sebagai sumber informasi bagi Masyarakat agar senantiasa sadar hukum.

E. Kerangka Berpikir

Apabila peraturan hukum yang berlaku dilanggar maka dikenakan sanksi. Sanksi menurut J.C. T Simongkir, Rudy T. Erwin dan AJ. Prasetyo berasal dari bahasa Belanda atau *sanctie* yang berarti ancaman, hukuman, hingga memaksa untuk menaati aturan dan hukum. Sementara sanksi pidana dikenakan kepada pelanggar ketentuan KUHP. Dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana”, Moelyatno menerjemahkan konsep kejahatan, yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa hukuman khusus bagi setiap pelanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa jika suatu perbuatan dilarang oleh aturan dan diancam dengan pidana, maka sepanjang diingat larangan itu berlaku terhadap perbuatan tersebut, yaitu. keadaan atau peristiwa yang ditentukan berdasarkan perbuatan orang tersebut. Pada saat yang

sama, ancaman pidana ditujukan kepada pelakunya.¹⁰

Kejahatan dalam Islam dikenal dengan istilah Fiqh Jinayah, istilah tersebut memiliki dua konsep penting untuk dipahami. Yang pertama adalah istilah kejahatan dan yang kedua adalah jarimah. Secara etimologis kedua istilah ini mempunyai arti dan arah yang sama.¹¹ Abdul Qadir Audah dalam kitabnya *At-Tasyri Al-jina Al-Islamy* menjelaskan arti kata jinayah yaitu merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek. Sedangkan pengertian *jarima* adalah larangan syariat yang diancam Allah SWT dengan hukuman *hudud* atau *takzir*. Dalam terminologi hukum pidana Islam, jarimah yang termasuk dalam kategori qishash diyat adalah sinar pembunuhan.. Pembunuhan secara lughawi diambil dari bahasa Arab yang memiliki padanan kata dengan istilah *qatl* yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang mematikan. Sedangkan secara harfiah tindak pidana pembunuhan ditafsirkan sebagai suatu tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa (orang lain). Menurut pandangan yang disampaikan Fuqoha, klasifikasi teologis pembunuhan mempunyai beberapa perbedaan dalam distribusinya. Namun begitu, secara konseptual ditinjau dari segi sifat perbuatannya pembunuhan sedikitnya terbagi menjadi 3 (tiga), antara lain :

1. Pembunuhan sengaja (*'Amd*) Adalah suatu perbuatan yang menghendaki hilangnya nyawa (orang lain) dengan adanya unsur sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dengan dilengkapi alat yang dipandang bisa mematikan.
2. Pembunuhan semi (menyerupai) sengaja (*Syibh 'Amd*) Menurut mayoritas jumhur Ulama perbuatan ini dilakukan dengan adanya objek dan dilakukan dengan penuh kesadaran (sengaja), namun tak dikehendaki sampai menghilangkan nyawa (orang lain) karena pada umumnya perbuatan ini dilakukan tanpa menggunakan alat yang bisa menyebabkan kematian.
3. Pembunuhan tidak sengaja (*Khata'*) Adalah suatu tindakan kesalahan yang menyebabkan hilangnya nyawa (orang lain), di mana pelaku secara faktual tidak menghendaki matinya korban karena perbuatan tersebut terjadi tanpa

¹⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 54.

¹¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung Pustaka Setia, 2010), h.11

direncanakan sebelumnya, baik dilihat dari segi perbuatan ataupun orangnya.¹²

Dari penggolongan pembunuhan yang diuraikan di atas, maka dalam kajian hukum pidana Islam penggolongan pembunuhan “sengaja” digolongkan pada penjatuhan pidana mati (*qishash*), yang dalam pengertian logika ini sebenarnya dimaksudkan sebagai bentuk penyelamatan dan keselamatan. perlindungan. kepada jiwa manusia. Hal ini sesuai dengan hukum Islam kontekstual yang mengajarkan umat untuk selalu menjaga 5 (lima) bentuk kebutuhan dasar yang diperlukan untuk mencapai *Maqasid al-Syari'ah* (tujuan *Syariah*). yaitu antara lain meliputi:

1. *hifdz al-din* (memelihara Agama)
2. *hifdz al-nafsi* (memelihara jiwa)
3. *hifdz al-aqli'* (memelihara akal)
4. *hifdz al-nasli* (memelihara keturunan)
5. *hifdz al-mal* (memelihara harta).¹³

Dengan demikian, para ulama memahami betul bahwa kita sebagai “umat manusia” harus saling menjaga dan menjaga maqasid *al-Syari'ah* yang terdiri dari lima (lima) unsur pokok tersebut. Di antara lima unsur hakiki yang salah satunya termasuk dalam syarat dharuriyah (kebutuhan primer) adalah perintah menjaga jiwa (*hifdz al-nafsi*), yaitu pencegahan kejahatan yang melibatkan jiwa manusia (pembunuhan). Dengan demikian, hukuman *qishash* yang seharusnya dijatuhkan dalam Islam dalam hal ini sangat berkorelasi dengan tujuan utama hukum Islam, yaitu pemeliharaan jiwa (*hifdz nafsi*).

Karena pada hakikatnya tujuan utama dari hukuman *qishash* bukanlah tentang sekedar pembalasannya saja, namun lebih jauh tentang kelangsungan dan jaminan hidup bagi manusia itu sendiri. Islam sebagai Agama *rahmatan lilalamin* menempatkan *Maqasid al-Syariah* sebagai pilar utama dalam memelihara dan

¹² Besse Muqita Rijal Mentari, “Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam,” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* Volume 23, no. 1 (2020). h. 1–38.

¹³ Zamakhsyari Hasballah, “*Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih*” (Bandung : Cita Pustaka Media Perintis, 2013). h. 13

melindungi jiwa manusia bukan hanya didunia semata, namun juga di akhirat. Sehingga tujuan pemidanaan dalam pandangan hukum Islam secara teori, adalah :*Al-Ghardu Al-Baid* (absolut). Teori ini mengatakan bahwa jika seseorang terbukti melakukan kejahatan, maka ia harus dihukum bagaimanapun juga. Tujuannya adalah agar masyarakat tidak mudah dan sewenang-wenang melanggar sila *Al-Maqasid al-Syariah*. *Al-Ghardu Al-Garib* (Relatif) yaitu teori yang memberikan pemahaman bahwa penghukuman yang juga disertai timbulnya rasa sakit pada pelaku, dimaksudkan dengan tujuan untuk mendorong pelaku agar sadar dan bertaubat sehingga pelaku tersebut jera atas perbuatan yang dilakukannya.¹⁴

Hukum pidana Islam tentang pembunuhan yang disengaja didasarkan pada kesengajaan pelakunya. Dalam *jarimah* yang disengaja (*jara-im maqshudah*), pelaku melakukan perbuatannya dengan sengaja, meskipun ia mengetahui bahwa perbuatannya dilarang dan sangat mematikan. Inilah pengertian umum dari niat, meskipun niat mempunyai arti khusus dalam pembunuhan, yaitu maksud pelaksanaan perbuatan yang dilarang dan akibat yang diharapkan dari perbuatan itu. Apabila pelaku melakukan perbuatan dengan sengaja tetapi tidak menghendaki akibat perbuatannya, maka disebut pembunuhan berencana. Dalam hukum positif hal ini disebut penganiayaan yang menyebabkan kematian Ada 2 teori dalam hukum Islam yang berkaitan dengan pembunuhan sengaja, yaitu:

1. Teori *Sababiyah* (sebab akibat) hukum mensyaratkan tanggung jawab bagi pelaku pembunuhan dengan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kematian, yaitu hubungan yang mengikat perbuatan pelaku dengan akibat yang harus dipertanggungjawabkan. Perbuatan pelaku tidak disyaratkan sebagai satu satunya perbuatan yang menyebabkan kematian, tetapi perbuatan tersebut cukup sebagai penyebab utama terjadinya kematian.
2. *Al-Qasd Al-ihimali* (Musyawarah Sadar Akan Akibat yang Mungkin Terjadi) Tidak ada keraguan bahwa hukum Islam menyadari sepenuhnya *al-qasd al-ihimali* (niat dan kesadaran akan kemungkinan). Tidak ada yang

¹⁴ Syafriil Mallombasang, "Teori Pemidanaan (Hukuman) Dalam Pandangan Hukum," Humanis Volume I (2015): h. 19-20.

menunjukkan masalah ini lebih baik dari pada kejahatan. Cedera dan penyerangan (penganiayaan). Seorang penganiaya tidak ada niatnya selain sekedar menyakiti atau mengajar, ia berpikir untuk menyakiti korbannya dengan luka kecil atau lebam ringan atau sekedar berpikir untuk menyakiti. Namun pelaku kesalahan tidak hanya bertanggung jawab atas akibat-akibat yang ia perkirakan, ia juga bertanggung jawab atas akibat-akibat yang lebih luas dari perkiraannya atau atas akibat-akibat yang seharusnya ia perkirakan.¹⁵

Ada pembagian *jarimah* dalam hukum pidana Islam dilihat dari segi orang yang menjadi korban, yaitu sebagai berikut:

1. Kepentingan masyarakat dalam *Jarimah* itu adalah *Jarimah*, yang hukumannya dijatuhkan untuk menjamin kepentingan masyarakat itu sendiri, baik *Jarimah* itu menyangkut perseorangan maupun ketentraman dan keamanan masyarakat. Menurut para ahli hukum, hukuman atas perbuatan tersebut adalah hak Tuhan, artinya tidak ada pengampunan, tidak ada hukuman, dan tidak ada penundaan dalam pelaksanaan hukuman.
2. Kepentingan individu dalam permainan ini, dimana hukuman dijatuhkan untuk melindungi kepentingan individu, padahal sebenarnya yang merugikan individu juga berarti merugikan masyarakat.¹⁶

Tindak pidana menghilangkan nyawa/pembunuhan sudah diatur pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana Buku II KUHP Bab XIX sudah menggolongkan berbagai macam perbuatan dalam bentuk kejahatan terhadap nyawa. Pembunuhan telah diatur dalam bab tersebut, yaitu: Pembunuhan sengaja pasal 338, Pembunuhan disertai tindak pidana pasal 339, Pembunuhan berencana pasal 340, Pembunuhan anak oleh ibunya pasal 342, Pembunuhan terencana terut serta membunuh anak sang ibunya pasal 343, Pembunuhan atas permintaan korban pasal 344, pembunuhan mendorong orang lain atau membantu pembunuhan itu pasal 345, serta pembunuhan janin pasal 346-349. Tindak pidana pembunuhan ialah suatu perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana

¹⁵ Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. h.256

¹⁶ Asadullah Al Faruq, *Hukum Pidana Islam dan Sistem Hukum Islam*, (Indonesia: Ghalia, 2009),h.48-49

pembunuhan diatur dalam KUHP BAB XIX tentang kejahatan terhadap nyawa, kitab undang-undang hukum pidana yang terdiri dari pasal 350 KUHP sampai dengan 338 KUHP.¹⁷ Pembunuhan oleh pasal 338 KUHP disebutkan bahwa “Barangsiapa yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 5 belas tahun.” Adapun yang menjelaskan dalam sanksi tindak pidana dalam hukum pidana Islam tercantum dalam Hadits Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَ إِمَّا أَنْ يُقْتَلَ (رواه الجماعة)

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Abu Nu’aim telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Yahya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah Rosullah SAW bersabda: siapa yang menjadi keluarga korban gterbunuh maka ia memilih dua pilihan, bisa memilih diyat dan bisa *qishash* (balas bunuh).” (H.R Al-jama’ah)¹⁸

Dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor. 421/Pid.b/2021/PN Cikarang merupakan kasus yang menjeratkan Muhammad Rohmani sebagai pelaku pembunuhan yang dijerat dengan pasal 340 KUHP karena telah terbukti melakukan pembunuhan sengaja kepada korban Ardanih. Terdakwa dijatuhkan sanksi oleh majelis Hakim dengan hukuman penjara selama 17 belas tahun.

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Kasus pembunuhan berencana mungkin sudah tidak asing lagi karena banyak terjadi pembunuhan di masyarakat, baik yang disengaja, setengah disengaja, maupun tidak disengaja. Acara ini mendorong berbagai kalangan untuk mendiskusikannya baik dalam bentuk artikel, kajian maupun jurnal. Dari penelitian sebelumnya, kita dapat membedakan isi penelitian yang melibatkan pembunuhan berencana terhadap ilmuwan dan ilmuwan lainnya. Mengenai penelitian

¹⁷ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri al-Jina’i al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad’iy*, (Ali Bahasa: Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III. Penerjemah: Tim Tsalisah-Bogor), h. 177.

¹⁸ Al-Bukhori, Abdur Rahman bin Shakhr, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari*, (Fathul Bari No. 6880, Kitab Diyat)

sebelumnya, peneliti menemukan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan topik yang diajukan peneliti.

Maka dari itu, adapun perbedaannya dari segi metode, ataupun penjelasan di dalamnya. Berikut adalah penelitiannya:

1. Hasil Penelitian Try Sa'adurrahman (2017)

Penelitian Try Sa'adurrahman dengan judul "Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja (Analisis Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional)". Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar. Penelitian ini lebih memfokuskan kepada perbedaan hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional, yang membedakan dari penelitian peneliti yaitu, dalam rumusan masalah dan metode. Penelitian Triysa' Abdurrahman tentang bagaimana pandangan hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional tentang pembunuhan sengaja. Sedangkan penelitian peneliti lebih kepada sanksi tentang pembunuhan sengaja dan analisis putusan yang diambil.

2. Hasil Penelitian Fredy Adrianto (2017)

Penelitian Fredy Adrianto dengan judul "Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Dengan Sengaja Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Di Indonesia". Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini menganalisis mengenai sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan dalam tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Di Indonesia

3. Hasil Penelitian Riswandi Rahmat R (2017)

Penelitian Riswandi Rahmat R dengan Judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana". Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017. Penelitian ini menganalisis mengenai tinjauan yuridis terhadap hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dengan menitik fokuskan kepada Putusan Pengadilan Negeri.

4. Hasil Penelitian Syarif Hidayatullah (2022)

Penelitian Syarif Hidayatullah dengan judul "Pembunuh Mirip Sengaja Menggunakan Racun Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif".

Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penelitian ini menganalisis mengenai perbandingan pandangan antara dua hukum yang berbeda, yakni antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan.

5. Hasil Penelitian Puteri Arinal Haq (2023)

Penelitian Puteri Arinal Haq dengan judul “Analisis Putusan Hakim Nomor 10/PID.B2022/Pn.Smd Tentang Sanksi Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam”. Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Bandung. Adapun yang menjadi pembeda dari penelitian peneliti yaitu rumusan masalah dan putusan yang digunakannya. Penelitian Puteri Arinal Haq lebih membahas tentang sanksi menurut hukum Islam dalam putusan Puteri Arinal Haq adalah *qishahs*. Sedangkan penelitian peneliti lebih kepada sanksi pembunuhan sengaja dan pertimbangan Hakim dalam putusan yang diambil peneliti.

Dilihat dari paparan yang digambarkan pada kelima sumber penelitian sebelumnya, penelitian peneliti memuat pembahasan yang berbeda dengan peneliti terdahulu yaitu peneliti menganalisis terkait sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan sengaja ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, di mana peneliti menjadikan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor. 421/Pid.b/2021/PN Ckr sebagai objek untuk dianalisa dalam penelitian ini. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian yang peneliti lakukan tidak memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya.